

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Tahun 2009 “Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat (Undang-undang RI, 2009). Seluruh pelayanan pasien rawat jalan yang dilakukan oleh petugas kesehatan di rumah sakit akan dicatat dan direkam yang disebut Rekam medis.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis menyatakan bahwa “Rekam Medis adalah berkas yang berisi catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, Tindakan dan pelayanan lain kepada pasien pada fasilitas pelayanan kesehatan. Setiap dokumen rekam medis disimpan pada rak penyimpanan yang bertujuan untuk mencegah kerusakan dan hilangnya berkas rekam medis dan memudahkan pencarian kembali berkas rekam medis apabila sewaktu-waktu dibutuhkan” (Permenkes RI No 269/MENKES/PER/III/2008).

Perubahan jaman semakin maju dan perkembangan teknologi yang semakin canggih menghasilkan berbagai inovasi dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk bidang industri. Kemajuan ini memberikan banyak manfaat bila dapat dinikmati oleh banyak pihak (Jahja, 2009).


Pada awalnya rekam medis dilakukan dengan cara konvensional, yaitu secara tertulis, tetapi memasuki abad ke-21 yang ditandai oleh Teknologi Informasi, maka penggunaan rekam medis konvensional tidak cukup. Rekam Medis perlu dilengkapi dengan sarana teknologi agar lebih efektif, efisien dan mempermudah pelayanan kesehatan kepada pasien. Ditetapkan misi pembangunan Kesehatan yaitu meningkatkan sumber daya Kesehatan yang meliputi sumber daya manusia Kesehatan, pembiayaan Kesehatan, tersedianya farmasi dan alat Kesehatan yang mumpuni.

Rekam Medis Elektronik didefinisikan oleh *Center of Medicare and Medicaid Services* (CMS) tahun 2017 yaitu sebagai catatan medis elektronik pasien, yang dikelola oleh penyedia layanan Kesehatan dari waktu ke waktu, dan mencakup data klinis yang relevan dengan perawatan seorang pasien dibawah instansi pelayanan kesehatan tertentu, termasuk demografi, catatan kemajuan, permasalahan, pengobatan, tanda vital, riwayat pengobatan sebelumnya, imunisasi, hasil laboratorium dan laporan radiologi (Ningtyas & Lubis, 2018).

Penggunaan sistem informasi kesehatan berbasis elektronik memiliki regulasi yaitu Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, yang dikenal dengan UU ITE. Dalam Rekam Medis Elektronik terdapat informasi dan dokumen elektronik, sehingga peraturan ini dapat menjadi dasar hukum pelaksanaannya.

Berdasarkan uraian diatas dalam hal ini peneliti akan mengambil judul “Analisis Aspek Hukum Rekam Medis Elektronik di Indonesia”.

## 1.2 Identifikasi Penyebab Masalah



Gambar 1.1 Identifikasi Penyebab Masalah

Berdasarkan gambar identifikasi penyebab masalah, diketahui bahwa:

1. Petugas rekam medis

Faktor kemungkinan terlibatnya petugas rekam medis apabila terjadi malpraktik.

2. Rekam Medis Elektronik

Kesalahan menginput diagnosa sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan di persidangan.

3. Peraturan Perundang-undangan

Dalam beberapa hal Rekam Medis Elektronik masih memiliki hambatan yang membuat keberlakuannya tidak berjalan dengan baik.

4. Server, Database, Perangkat Komputer

Memiliki peranan penting dalam pelaksanaan RME.

### **1.3 Batasan Masalah**

Penelitian ini focus terhadap masalah mengenai kekuatan hukum rekam medis elektronik yang ada di Indonesia.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah Rekam Medis Elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan?”.

### **1.5 Tujuan**

#### **1.5.1 Tujuan Umum**

Menganalisis kekuatan hukum Rekam Medis Elektronik di Indonesia.

#### **1.5.2 Tujuan Khusus**

1. Mengidentifikasi dasar hukum Rekam Medis Elektronik yang berlaku di Indonesia.
2. Mengidentifikasi Rekam Medis Elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah di Pengadilan.

### **1.6 Manfaat**

#### **1.6.1 Bagi Peneliti**

Dapat menambah wawasan tentang aspek hukum Rekam Medis Elektronik khususnya di dunia Kesehatan.

### **1.6.2 Bagi STIKES Yayasan RS. Dr. Soetomo**

Sebagai bahan referensi dan pertimbangan penelitian mahasiswa STIKES Yayasan RS. Dr. Soetomo di masa yang akan datang tentang kekuatan hukum Rekam Medis Elektronik di Indonesia.